

Kerangka Acuan Kegiatan

Perekrutan Peneliti Kontrak Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW

Riset dan Penulisan Kertas Kebijakan

“Studi Komparatif Mekanisme Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah di Beberapa Negara Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi”

Pendahuluan

Pengadaan barang/ jasa merupakan aktivitas esensial yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang dapat diakses bagi seluruh kelompok. Sebagai katalisator untuk menyediakan akses layanan publik, pada 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1.217,4 triliun yang terdiri dari belanja pengadaan di tingkat Kementerian/ Lembaga sebesar Rp639,1 triliun dan di tingkat Pemerintah Daerah sebesar Rp578,3 triliun.¹

Besarnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan penyediaan barang/ jasa oleh pemerintah, memicu terjadinya potensi korupsi pada sektor tersebut. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan penindakan kasus korupsi pada pengadaan barang/ jasa pemerintah, diketahui medio 2016 hingga 2022 terdapat 1.586 kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum.²

Sementara itu, data statistik tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diketahui medio 2004 hingga 2023 latar belakang pelaku yang paling banyak ditangkap adalah berasal dari swasta dengan total 430 orang.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa aktor swasta memiliki kerentanan untuk melakukan tindak pidana korupsi, khususnya pada pengadaan barang/ jasa. Oleh sebab itu, Pemerintah membangun Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dengan harapan penyedia yang dipilih atau ditunjuk untuk melakukan pekerjaan pemerintah memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi.

Meski Pemerintah telah membangun sistem informasi, faktanya kerentanan korupsi pada pengadaan barang/ jasa masih kerap terjadi. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh KPK mengenai Kerentanan Korupsi Pada Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dengan Metode *Corruption Risk Assessment* (CRA), diketahui bahwa SIKaP masih memiliki kelemahan, salah satunya yaitu belum ditampilkannya pemeringkatan terhadap kinerja penyedia.⁴

¹ Dashboard SiRUP 2024, diakses dari <https://lookerstudio.google.com/u/1/reporting/70f5f350-2a24-4fd0-a00f-6051e56cfd1/page/ljAmC> pada tanggal 7 Maret 2024.

² Data olah Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2016 hingga 2022, diakses dari www.antikorupsi.org/tren pada tanggal 7 Maret 2024.

³ Statistik TPK berdasarkan profesi/ jabatan, diakses dari <https://kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> pada tanggal 7 Maret 2024.

⁴ Kajian Analisis Kerentanan Korupsi Pada Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dengan Metode *Corruption Risk Assessment* (CRA), diakses dari

Sehubungan dengan kondisi di atas, ICW akan melaksanakan riset dan penulisan kertas kebijakan untuk studi komparatif mekanisme evaluasi sistem kinerja penyedia (*vendor management system*) di beberapa negara. Riset dan penulisan kertas kebijakan ini akan dilaksanakan pada April 2024 hingga Juli 2024. Untuk mendukung kerja tersebut, Divisi Pengelolaan Pengetahuan membutuhkan tenaga kontrak yang akan membantu melaksanakan kegiatan riset.

Tujuan

Perekrutan ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan program Integritas, khususnya aktivitas terkait dengan penulisan riset dan kertas kebijakan untuk mendorong mekanisme evaluasi sistem kinerja penyedia di beberapa negara sebagai upaya pencegahan korupsi.

Persyaratan

1. Berdomisili di wilayah Jabodetabek.
2. Memiliki ketertarikan dan pengalaman penelitian dalam isu antikorupsi dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Memiliki kemampuan menulis artikel atau laporan penelitian dengan baik
4. Mampu bekerja dalam tim dan memiliki inisiatif pribadi yang baik.
5. Memiliki kemampuan menyelenggarakan kegiatan diskusi.
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

Lingkup Pekerjaan

1. Melakukan penelitian dan advokasi isu antikorupsi dan pengadaan barang/ jasa.
2. Melakukan penulisan riset dan kertas kebijakan mengenai: “Studi Komparatif Mekanisme Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah di Beberapa Negara”
3. Membantu pelaksanaan media briefing, Focus Group Discussion, konsinyering, audiensi dengan pemangku kepentingan, dan publikasi hasil penelitian
4. Melakukan pencarian dan tabulasi data; dan
5. Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan.

Tahapan dan Rentang Waktu

1. Publikasi poster perekrutan : 27 Maret 2024
2. Penutupan penerimaan CV : 19 April 2024 (pukul 23:59 WIB)
3. Seleksi berkas : 22-24 April 2024
4. Wawancara : 26-29 April 2024
5. Pengumuman : 30 April 2024
6. Masa kerja : 1 Mei 2024 - 30 Oktober 2024

Mekanisme Perekrutan

Mekanisme perekrutan peneliti kontrak sebagai berikut:

https://www.kpk.go.id/images/litbang/Analisis_Kerentanan_Korupsi_Pada_Rancangan_Perpres_Tentang_PBJ.pdf pada tanggal 8 Maret 2024.

1. Divisi KM melakukan seleksi berkas yang terdiri dari daftar riwayat hidup dan contoh penelitian dan kertas kebijakan para peserta. Seluruh berkas dikirimkan ke email km@antikorupsi.org dengan judul **[KM] Staf Kontrak Integritas**.
2. Divisi KM melakukan wawancara calon peneliti kontrak bersama dengan Manajemen ICW.
3. Seluruh informasi yang berkaitan dengan proses dan hasil perekrutan, disampaikan melalui email kepada peserta perekrutan.

Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Narahubung:

Wana Alamsyah (wana@antikorupsi.org)